



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

NOMOR : 36/Pdt.P/2014/PN.AB.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

1. IZAK ANGKOTTA, umur 39 tahun, pekerjaan Nelayan, agama Kristen Protestan, alamat Negeri Latuhalat RT.001/003, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;
2. Ny. VONNY LETELAY, umur 37 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen Protestan, alamat Negeri Latuhalat RT.001/003, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

Selanjutnya disebut sebagai pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 36/Pdt.P/2014/PN.Amb, tanggal 09 Mei 2014, tentang Penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya ;

## TENTANG DUDUK KEJADIANNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Mei 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 09 Mei 2014 dengan Nomor : 36/Pdt.P/2014/PN.Amb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 28 Februari 1997 Akte Nomor :131/CS/1997 dan telah diberkati di Klasis Pulau Ambon Jemaat Waimahu Rumah Gereja Syalom pada tanggal 28 Februari 1997 ;
- Bahwa sebelum para pemohon menikah para pemohon telah hidup bersama selaku suami isteri dan telah memperoleh satu orang anak bernama : SANDI RIVALDO ANGKOTTA, lahir di Latuhalat pada tanggal 01 Januari 1997 ;
- Bahwa setelah anak para pemohon berumur satu bulan baru para pemohon menikah namun oleh karena para pemohon lalai untuk melaporkan kelahiran anak para pemohon maka pada saat pernikahan anak para pemohon SANDI RIVALDO ANGKOTTA tersebut tidak dicatat sebagai anak yang diakui dalam perkawinan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sejak pernikahan para pemohon telah memperoleh tiga orang anak masing-masing bernama :
  1. MARCEL PETRUS ANGKOTTA, lahir di Latuhalat pada tanggal 12 Mei 1999 (anak kedua)
  2. SALDI RINALDI ANGKOTTA, lahir di Latuhalat pada tanggal 01 Januari 2000 (anak ketiga)
  3. SINDI ELISABET ANGKOTTA, lahir di Latuhalat pada tanggal 10 Februari 2004 (anak keempat) ;

Dan ke-tiga anak para pemohon ini telah mempunyai akte kelahiran ;

- Bahwa sebelum pernikahan dan setelah pernikahan para pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak tersebut diatas ;
- Bahwa oleh karena anak para pemohon yang pertama SANDI RIVALDO ANGKOTTA tersebut tidak diakui dalam pernikahan para pemohon, maka pada saat para pemohon mau membuat Akte Kelahirannya perlu penetapan pengadilan ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, para pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan permohonan ini kiranya dapat menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan anak SANDI RIVALDO ANGKOTTA, lahir di Latuhalat pada tanggal 01 Januari 1997 adalah anak sah yang diakui dalam perkawinan dan mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu serta mengeluarkan Akte kelahirannya ;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon kemudian setelah Permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan maupun penyempurnaan serta bersedia menanggung segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk NIK : 8171010412750001, atas nama IZAK ANGKOTTA, ditandai bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/N/KPA/02/1997, tanggal 28 Februari 1997, ditandai bukti P- 2.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2344/Ist/2013, tanggal 3 Juli 2013, atas nama MARCEL PETRUS ANGKOTTA ditandai bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2610/Ist/2013, tanggal 19 Juli 2013 atas nama SALDY RINALDY ANGKOTTA, ditandai bukti P - 4.
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2609/Ist/2013, tanggal 19 Juli 2013, ditandai bukti P -5.;
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IZAK ANGKOTTA, ditandai bukti P-6.;

Bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan meterai sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut oleh pemohon telah pula diajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, lalu kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi KORLINA ANGKOTTA : umur 35 tahun, Agama Kristen  
Protestan, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Latuhalat  
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa hubungan saksi dengan para pemohon adalah masih ada hubungan keluarga dengan pemohon Izak Angkotta ;
- Bahwa saksi menerangkan benar sebelum para pemohon menikah, para pemohon telah tinggal hidup bersama sebagai suami isteri dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak bernama SANDI RIVALDO ANGKOTTA, lahir di Latuhalat pada tanggal 01 Januari 1997 ;
- Bahwa setelah anak SANDI RIVALDO ANGKOTTA berumur 1 (satu) bulan baru para pemohon menikah sah, namun pada saat itu karena kelalaian para pemohon untuk melaporkan anak para pemohon sebagai anak yang diakui dalam perkawinan ;
- Bahwa saksi menerangkan oleh karena kelalaian para pemohon tersebut sehingga dalam pembuatan akte kelahiran anak tersebut perlu penetapan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam KTP VONNY LETELAY yang adalah nama panggilan dari OKTOVENA LETELAY yang adalah isteri pemohon Izak Angkotta ;
- 2. Saksi YOSY MAHULETTE, umur 32 tahun, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Negeri Latuhalat, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri ;
- Bahwa hubungan saksi dengan para pemohon adalah masih ada hubungan keluarga dengan pemohon Izak Angkotta ;
- Bahwa saksi menerangkan benar sebelum para pemohon menikah, para pemohon telah tinggal hidup bersama sebagai suami isteri dan telah memperoleh 1 (satu) orang anak bernama SANDI RIVALDO ANGKOTTA, lahir di Latuhalat pada tanggal 01 Januari 1997 ;
- Bahwa setelah anak SANDI RIVALDO ANGKOTTA berumur 1 (satu) bulan baru para pemohon menikah sah, namun pada saat itu karena kelalaian para pemohon untuk melaporkan anak para pemohon sebagai anak yang diakui dalam perkawinan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan oleh karena kelalaian para pemohon tersebut sehingga dalam pembuatan akte kelahiran anak tersebut perlu penetapan ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam KTP VONNY LETELAY yang adalah nama panggilan dari OKTOVENA LETELAY yang adalah isteri pemohon Izak Angkotta ;  
Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan untuk turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa demikian maksud dan wujud permohonan yang diajukan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para pemohon adalah suami isteri yang sebelum menikah telah memperoleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang anak laki-laki bernama : SANDI RIVALDO ANGKOTTA, lahir di Latuhalat, pada tanggal 28 Februari 1997, dan setelah anak tersebut berumur 1 (satu) bulan baru para pemohon menikah namun dalam pernikahan tersebut tidak dicatat sebagai anak yang diakui dalam pernikahan ;

Bahwa setelah menikah para pemohon dikarunian 3 (tiga) orang anak sehingga anak para pemohon berjumlah 4 (empat) orang ;

Bahwa anak kedua, ketiga dan keempat telah mempunyai akte kelahiran sedangkan anak pertama para pemohon SANDI RIVALDO ANGGOTA belum mempunyai akte kelahiran oleh karena kelalian para pemohon sehingga perlu penetapan pengadilan agar anak tersebut sebagai anak yang diakui dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan memperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan para pemohon adalah masih ada hubungan keluarga dengan pemohon Izak Angkotta ;
- Bahwa saksi menerangkan benar sebelum para pemohon menikah, para pemohon telah tinggal hidup bersama sebagai suami isteri dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memperoleh 1 (satu) orang anak bernama SANDI RIVALDO ANGKOTTA, lahir di Latuhalat pada tanggal 01 Januari 1997 ;

- Bahwa setelah anak SANDI RIVALDO ANGKOTTA berumur 1 (satu) bulan baru para pemohon menikah sah, namun pada saat itu karena kelalaian para pemohon untuk melaporkan anak para pemohon sebagai anak yang diakui dalam perkawinan ;
- Bahwa saksi menerangkan oleh karena kelalaian para pemohon tersebut sehingga dalam pembuatan akte kelahiran anak tersebut perlu penetapan ;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam KTP VONNY LETELAY yang adalah nama panggilan dari OKTOVENA LETELAY yang adalah isteri pemohon Izak Angkotta ;

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon adalah agar pengadilan menetapkan anak SANDI RIVALDO ANGKOTTA, lahir di Latuhalat pada tanggal 01 Januari 1997 adalah anak sah para pemohon yang diakui dalam perkawinan dan memberikan ijin kepada para pemohon untuk membuat akte kelahiranya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dan Undang-Undang serta Peraturan lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak SANDI RIVALDO ANGKOTTA, lahir di Lathualat, pada tanggal 01 Januari 1997 adalah anak sah yang diakui dalam perkawinan para pemohon dan mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu serta mengeluarkan akte kelahirannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp,  
191,000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari ini : Rabu,  
tanggal 28 Mei 2014, oleh ALEX T.M.H PASARIBU, SH. Selaku Hakim  
Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
tersebut dengan dibantu oleh TELINCE TEKLAMARIS RESILOY, SH,  
MH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri  
oleh pemohon.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TELINCE T. RESILOY, SH.MH  
PASARIBU, SH-

ALEX T M. H.

Perincian biaya :

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Pencatatan        | : Rp. 5.000,-        |
| 3. Alat Tulis Kantor | : Rp. 50.000,-       |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp. 92.000,-       |
| 5. Leges Panggilan   | : Rp. 3.000,-        |
| 6. Meterai           | : Rp. 6.000,-        |
| 7. Redaksi           | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp.191.000,-       |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari Penetapan ini telah diberikan turunannya kepada dan  
atas permintaan dari Pemohon pada hari : Senin, tanggal  
02 Juni 2014, oleh saya :

PANITERA PENGADILAN NEGERI

AMBON,

DOMINIKUS MAMOH, SH.